



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 139 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA LOMBA  
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di Desa;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa, perlu dilakukan Penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- d. bahwa sesuai dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

*[Signature]*

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan Susunan TIM sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

*Handwritten signature*



- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut adalah sebagai berikut:
- Melakukan penilaian terhadap hasil usaha/kegiatan pelaksanaan pemerintah dan pembinaan sosial kemasyarakatan baik berdasarkan kriteria indikator penilaian maupun penilaian langsung dilapangan pada Desa yang dinilai;
  - Menetapkan urutan kejuaraan dari kriteria yang dinilai, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan;
  - Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan; dan
  - Sekretariat Tim Penilai memfasilitasi kegiatan Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai dan Sekretariat Penilaian akan berakhir dengan sendirinya setelah selesai menyampaikan laporan lengkap dengan hasil pelaksanaan Penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Januari 2019  
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *sk*

  
H. RAIS D ADAM

Tembusan Yth :

- Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
- Kepala BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
- Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
- Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
- Para Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 139 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA TERBAIK  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

I. TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. RAIS D ADAM	Plt.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PENGARAH
2	RUSLI MOIDADY, ST.,MT	Pj. SEKERTARIS DAERAH BANGKEP	PEMBINA
3	RAHMAD LABOU, S.STP	KEPALA DPMD	KETUA
4	SAMEL BAGILIS,S.Sos,MM	SEKERTARIS DPMD KAB.BANGKEP	WAKIL KETUA
5	Ny. SURYANI BAKRI, S.Pd	TP - PKK KABUPATEN	ANGGOTA
6	SITTI FATMAWATI, S.KM	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
7	ASUR MOMBILIA, S.Sos	KABID. PEMB MASYARAKAT DESA	ANGGOTA
8	ABDULLAH SASIA,SH	KABID. PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	ANGGOTA
9	FERSON MANGANDE, S. Kom	KASUBAG PROGRAM	ANGGOTA
10	VERNY SAMPELAN, S,Sos	KASI PENGEMB. KAPASITAS MASY. DAN PARTISIPASI MASY.	ANGGOTA
11	HENDRA GUNAWAN, SI	KASI PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADAT DAN PERKEMBANGAN DESA	ANGGOTA
12	HARTINI, S.Sos	KASI PEMBINAAN KETAHANAN MASY. DAN KERJASAMA ANTAR DESA	ANGGOTA
13	HARYANTO, SE	KASI. ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	ANGGOTA
14	AMLAN TAMBUAK, SE	KASI. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES	ANGGOTA
15	AMRUN MA'U, SE	KASI. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	ANGGOTA
16	MAHROBIN M MOLIGAY , S.Sos	KASI.PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DESA	ANGGOTA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D ADAM

## II SEKRETARIAT

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ARMIATY HANGGI,S.Ag	STAF DINAS PMD	KETUA
2	ABD.RIFAI DG.PALENA, S.IP	STAF DINAS PMD	WAKIL KETUA
3	NINI LESTARI, S.HUT	STAF DINAS PMD	SEKERTARIS
4	HERI SUPRIYADI	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
5	HAERUDIN YAMPUNGGENE	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
6	SUICIN ALIA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
7	HASRAT M. BUKARIM, SE	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
8	SOFYAN YALOMA, S.Sos	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
9	RONI RAHMAD, S.Kom	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
10	ZULMINA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ok*

  
RAIS D. ADAM